

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN KOMISI
OLEH PERUSAHAAN BAKPIA PATHUK 25 YOGYAKARTA
KEPADA JASA TRANSPORTASI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

STATE WASIATUL ARIFAH UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi”. Penelitian ini dilakukan berawal dari fenomena adanya kerjasama yang dilakukan antara perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta dengan jasa transportasi seperti: Becak, Andong, Taksi dan Travel, dalam distribusi pemasaran produk Bakpia Pathuk bermerek dagang 25. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu adanya janji dari pihak perusahaan untuk memberikan imbalan/upah atau komisi, apabila jasa transportasi tersebut mengantarkan konsumen/tamu untuk membeli Bakpia Pathuk bermerek dagang 25, baik membeli langsung kepada toko perusahaan maupun kepada salah satu dari tiga toko cabang perusahaan. Konsekuensi logis suatu kerjasama adalah adanya perjanjian, pada dasarnya mengenai perjanjian pemberian komisi ini hanya bersifat lisan saja dan sudah ditentukan dulu oleh pihak perusahaan, baik jumlah besarnya uang komisi, maupun syarat-syarat dalam materi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian pemberian komisi ini sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Memang setiap orang bebas mengadakan perjanjian dalam segala bentuk dan dengan siapapun sesuai kehendak, akan tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam, begitupun dengan suatu kebiasaan dalam masyarakat dianggap baik, jika sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan mendeskripsikan masalah perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi, kemudian mengadakan analisis terhadap sistem perjanjian dan terhadap pelaksanaan perjanjian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni dengan melihat apakah sistem perjanjian pemberian komisi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam hukum Islam atau belum dan apakah pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Dengan menggunakan metode tersebut mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang menentukan bahwa sistem perjanjian pemberian komisi yang diterapkan oleh pihak perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi, sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam. Begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian pemberian komisi tersebut yang sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan dan banyak diketahui oleh masyarakat, tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syara’ serta merupakan kebiasaan yang baik dan banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan terselesaikannya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi adalah sah menurut hukum Islam.

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Wasiatul Arifah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar Skripsi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan
seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Wasiatul Arifah

N I M : 01381080

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian
Komisi oleh Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta
kepada Jasa Transportasi,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima
sebagaimana layaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk
itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1425 H.
04 November 2004 M.

Pembimbing I,



Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150 216531

Siti Djazimah, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Wasiatul Arifah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar Skripsi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Wasiatul Arifah
N I M : 01381080

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian
Komisi oleh Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta
kepada Jasa Transportasi,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima sebagaimana layaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1425 H.
04 November 2004 M.

Pembimbing II,



Siti Djazimah, S.Ag.
NIP. 150 282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN KOMISI OLEH PERUSAHAAN BAKPIA PATHUK 25 YOGYAKARTA KEPADA JASA TRANSPORTASI”

yang disusun oleh:

WASIATUL ARIFAH
NIM : 01381090

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 18 Desember 2004 / 05 Zul Qa'dah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 08 Zul Qa'dah 1425 H
21 Desember 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP : 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP : 150 282 522

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP : 150 216 531

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP : 150 216 531

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP : 150 300 639

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag
NIP : 150 282 521

Penguji II

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP : 150 282 522

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 / 1987 dan 0543 / 1987 Tentang Pembakuan Transliterasi Arab Latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah h	...‘...	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya	y	ye

II. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـــــــ	Fathah	a	a
ـــــــ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

Contoh:

كتب	ditulis	Kataba
ذكر	ditulis	zukira
سئل	ditulis	su'ila

- Vokal Tunggal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

Contoh:

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

بينكم	ditulis	bainakum
قول	ditulis	qaul

3. Vokal Panjang / Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا... ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي... ي... ي...	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و... و... و...	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قال	ditulis	qaġa
رمى	ditulis	rama ⁻
قيل	ditulis	qiġa
يقول	ditulis	yaqufu

III. Ta' Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

IV. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	zāwi al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan untuk;
Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar H. Abdul Wahid.
Serta Almamaterku Tercinta...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين أشهد أن لا اله إلاّ الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar dengan ajaran agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi judul :**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN KOMISI OLEH PERUSAHAAN BAKPIA PATHUK 25 YOGYAKARTA KEPADA JASA TRANSPORTASI"** ini, penyusun menyadari betapa masih banyak kekurangan dan masih membutuhkan banyak perbaikan-perbaikan. Namun demikian besar sekali harapan penyusun semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Mu'amalah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kemudahan yang diberikan kepada penyusun, terutama dalam proses perijinan penelitian.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.A, selaku Ketua jurusan Mu'amalat fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui judul skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan pengarahan serta perbaikan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, selaku pembimbing II, yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran demi selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang turut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan dan do'a semoga Allah Swt berkenan memberikan balasan yang sepadan atas bantuan yang telah diberikan, serta menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Yogyakarta, 15 Oktober 2004 M
01 Ramadan 1425 H

Penyusun

Wasiatul Arifah
NIM: 01381090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERJANJIAN DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	19
B. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	23
C. Kebebasan Kehendak dalam Islam.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBERIAN

KOMISI OLEH PERUSAHAAN BAKPIA PATHUK 25

YOGYAKARTA KEPADA JASA TRANSPORTASI..... 34

A. Gambaran Umum Perusahaan Bakpia Pathuk 25 34

1. Lokasi Perusahaan 34

2. Sejarah Singkat perusahaan 34

3. Pertimbangan Strategis Didirikan Perusahaan 35

4. Struktur Organisasi 37

5. Ketenagakerjaan 38

6. Distribusi Pemasaran 38

7. Bentuk Produksi 39

B. Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan

Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi 40

1. Waktu Pembuatan Perjanjian 41

2. Bentuk Perjanjian 43

3. Materi Perjanjian 44

C. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan

Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN

PEMBERIAN KOMISI OLEH PERUSAHAAN

BAKPIA PATHUK 25 YOGYAKARTA KEPADA

JASA TRANSPORTASI..... 51

A. Analisis Terhadap Perjanjian 54

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemah	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama	IV
Lampiran 3 : Daftar Responden	VI
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara.....	VII
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset	IX
Lampiran 6 : Surat Keterangan Ijin Penelitian BAPEDA Propinsi DIY	X
Lampiran 7 : Surat Keterangan Ijin Penelitian BAPEDA Kota Yogyakarta..	XI
Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian	XII
Lampiran 9 : Curriculum Vitae	XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya,¹ baik kebutuhan hidup yang bersifat materil seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan materi yang lain, maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²

Islam berpandangan, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan untuk bermu'amalah yang merupakan fitrah dan instink sosial. Di antara pembawaan dan instink sosial itu adalah ingin memiliki dan menyukai harta kekayaan, sesuai firman Allah:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 11.

² Al- Mā'idah (5) : 2.

وتحبون المال حبا جما³

Sehubungan dengan kepentingan manusia terhadap harta, maka Islam mewajibkan manusia untuk berikhtiar mencari dan mendapatkannya. Namun demikian, Islam juga memberi batasan agar harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Jangan sampai kecintaan terhadap harta menjadikan lupa kepada Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ⁴

Dalam hubungan masyarakat, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin banyak ragamnya, baik jumlah maupun jenisnya, salah satunya adalah melalui bekerja kepada orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu, seperti hubungan antara jasa transportasi dengan perusahaan Bakpia Pathuk 25 oleh-oleh khas Yogyakarta, yang berlokasi di jalan AIP.K.S. Tubun, Desa Pathuk, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini jasa transportasi menjadi perantara yang mempertemukan antara konsumen (pembeli)

³ Al- Fajr (89) : 20.

⁴ Al- Munāfiqun (63) : 9.

dengan perusahaan Bakpia Pathuk 25 yang kemudian jasa transportasi ini akan memperoleh komisi,⁵ sebagai imbalan atas jasanya terhadap perusahaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa peranan pemasaran pada suatu perusahaan sangatlah penting karena aspek inilah yang menjadi salah satu sebab produktivitas suatu perusahaan. Perusahaan Bakpia Pathuk 25 sendiri dalam pemasaran produk Bakpiannya banyak bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini salah satunya adalah bekerja sama dengan jasa transportasi, seperti: Becak, Andong, Taksi dan Travel.⁶

Adapun bentuk kerjasama antara perusahaan Bakpia Pathuk 25 kepada jasa transportasi terjadi apabila jasa transportasi ini mengantarkan konsumen/tamu untuk membeli Bakpia Pathuk bermerek dagang 25, baik membeli langsung dari toko perusahaan maupun dari salah satu tiga toko cabang perusahaan, yaitu dua toko cabang yang terletak di jalan AIP.K.S. Tubun dan satu toko cabang yang terletak di jalan Bhayangkara. Dengan kerjasama ini secara otomatis jasa transportasi ini akan memperoleh komisi sesuai janji perusahaan. Adapun untuk besarnya pemberian komisi yang diberikan oleh perusahaan adalah 20 % sampai dengan 30 % dari jumlah total pembelian khusus Bakpia Pathuk bermerek dagang 25 oleh konsumen/tamu yang diantarkan masing-masing jasa transportasi tersebut, semakin banyak konsumen membeli Bakpia Pathuk bermerek dagang 25 berarti akan semakin banyak komisi yang

⁵ Imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 452.

⁶ Wawancara dengan Bapak Arlen Sanjaya, Pimpinan perusahaan Bakpia Pathuk 25, di Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2004.

diperoleh jasa transportasi tersebut, demikian pula sebaliknya apabila konsumen yang diantarkan tidak membeli Bakpia Pathuk bermerek dagang 25, maka jasa transportasi tersebut tidak akan memperoleh komisi dari perusahaan walaupun dalam hal ini jasa transportasi sudah mengantarkan konsumen baik langsung kepada toko perusahaan maupun kepada salah satu toko cabang perusahaan.

Konsekuensi logis dari suatu kerjasama adalah adanya perjanjian, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah kerjasama antara pihak perusahaan Bakpia Pathuk 25 dengan pihak jasa transportasi dalam pemberian komisi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ”⁷. Demikian juga menurut Subekti, undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. Perjanjian perburuhan, dan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.⁸

Kerjasama dengan imbalan pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 kepada jasa transportasi adalah merupakan suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam hal ini selain pihak jasa transportasi berprofesi sebagai jasa yang bergerak dalam bidang angkutan/transportasi di kota Yogyakarta, pihak jasa transportasi ini juga berperan sebagai perantara yang mempertemukan pihak konsumen/tamu, yang pada umumnya konsumen/tamu

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm.338.

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-2 (Bandung,: Alumni, 1977), hlm. 69.

tersebut adalah pengunjung/wisatawan yang ingin membeli bakpia dengan rasa dan mutu yang berkualitas sebagai oleh-oleh, akan tetapi mereka tidak mengetahui tempat dimana mereka bisa membeli bakpia yang dimaksud. Jasa transportasi ini kemudian menawarkan untuk mengantarkan konsumen/tamu tersebut kepada perusahaan Bakpia Pathuk 25. Pihak jasa transportasi yang mengantarkan konsumen/tamu untuk membeli Bakpia Pathuk bermerek dagang 25 kepada toko perusahaan maupun kepada salah satu dari tiga toko cabang perusahaan akan memperoleh komisi dari perusahaan sesuai perjanjian, komisi ini dimaksudkan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh pihak jasa transportasi terhadap pihak perusahaan Bakpia Pathuk 25.

Walaupun perjanjian pemberian komisi ini tidak tertuang dalam suatu perjanjian yang tertulis atau hanya bersifat lisan saja, tetapi hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan pada khususnya juga diketahui oleh kalangan jasa transportasi yang beroperasi di sekitar daerah Malioboro yang terkenal sebagai salah satu pusat wisata di kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai perjanjian pemberian komisi ini, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai sistem perjanjian pemberian komisi yang sudah menjadi kebiasaan ini apakah sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam atau belum, dan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian komisi tersebut.

Mengingat perjanjian pemberian komisi sebagai imbalan atas suatu jasa tertentu sudah menjadi hal yang umum di berbagai tempat, maka tidak mungkin diadakan penelitian di semua lokasi. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua lokasi bersedia dijadikan objek penelitian, hal ini karena beberapa sebab salah satunya adalah karena kekhawatiran adanya penelitian karya ilmiah yang dinilai dapat merugikan pihak perusahaan.

Adapun alasan penyusun memilih mengadakan penelitian di perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta adalah karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang paling besar dalam pemberian komisi dibandingkan dengan perusahaan Bakpia lainnya. Selain itu, atas pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan, karena prosedur untuk mengadakan penelitian tidak terlalu rumit dan tidak menyulitkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta Kepada Jasa Transportasi”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian komisi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau mendapatkan jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian komisi tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia mu'amalah, khususnya dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan langsung terhadap persoalan mu'amalah.
2. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pada pokok masalah di atas, skripsi ini adalah mengkaji masalah perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi yang dititikberatkan pada

pembahasan terhadap sistem perjanjian dan pelaksanaannya. Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang perjanjian pemberian komisi. Namun ada beberapa skripsi yang dalam pembahasannya mengkaji masalah perjanjian di antaranya adalah:

Skripsi yang mengkaji masalah perjanjian kemitraan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”,⁹ disusun oleh Imam Ghozali. Dalam skripsinya ini dipaparkan, bahwa perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta pada hakekatnya adalah perjanjian sewa beli (*huurkoop*), yaitu suatu perjanjian campuran antara jual beli dan sewa menyewa, yaitu suatu benda dijual dengan harga tidak langsung melainkan dengan angsuran. kemudian dalam pembahasannya, difokuskan mengenai resiko pada perjanjian kemitraan dan denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pengelola pada keterlambatan setor dalam perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta.

Selanjutnya skripsi yang membahas mengenai perjanjian kerja, “Perjanjian kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang ketenagakerjaan”,¹⁰ disusun oleh Suharta. Dalam skripsinya, penyusun tersebut menitikberatkan pada perjanjian kerja yang

⁹ Imam Ghozali, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁰ Suharta, “*Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

terjadi di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikaitkan dengan hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan.

Kemudian skripsi yang mengkaji masalah perjanjian kerjasama promosi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama Promosi Pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan”,¹¹ disusun oleh Chairul Fida’i. Dalam skripsinya dipaparkan, bahwa akad perjanjian kerjasama promosi tersebut merupakan suatu bentuk akad *ijarah* (sewa menyewa) dan tertuang dalam suatu perjanjian yang tertulis. Penyusun tersebut melihat, bahwa dalam kerjasama tersebut terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya, terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang perjanjian pemberian komisi ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Bidang mu’amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al- Qur’an dan al- Hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan mu’amalah diperlukan ijtihad dalam bidang mu’amalah. Adapun secara garis besar prinsip-

¹¹ Chairul Fida’i, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu'amalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al- Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad mu'amalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasulullah bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا شرباً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً¹³

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan ('urf'), mempunyai kekuatan hukum

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, hlm 15-16.

¹³ Imam at- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), II : 403, Hadis nomor 1363, Kitab al Ahkam, Bab fi as- Sulh baina an- Nas. Hadis Hasan Sahih riwayat Tirmizi dari Kasir bin 'Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya.

yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat ('urf') tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad. Kaidah fiqh menyebutkan:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا¹⁴

Syariat Islam mengakui 'urf sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan mu'amalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

العادة محكمة¹⁵

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص¹⁶

Tetapi terhadap berlakunya 'urf ini Masjfuk Zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relavan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa 'urf tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging dalam masyarakat.

¹⁴ Asjmuni 'Abd al- Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.125.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al- Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan akal sehat.¹⁷

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad mu'amalah. Berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁸

Kaidah fiqh menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته هي ما التزماء بالتعاقد¹⁹

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Kaidah fiqh menyebutkan:

¹⁷ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm.124-125. Lihat juga, 'Abd al- Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, cet. ke-8 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm.89-91.

¹⁸ An- Nisa' (4) : 29.

¹⁹ Asjmuni 'Abd al- Rahman, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, hlm. 44.

الحاجة تترل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة²⁰

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at.

Prinsip keempat menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan mu'amalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini, adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.²¹ Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ²²

Demikian pula menurut Juhaya S. Praja, asas-asas yang harus dipenuhi dalam mu'amalah adalah:

1. Asas *tabadulul manafi'*
2. Asas pemerataan.
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka.
4. Asas *'adamul gurar*

²⁰ As- Suyuti, *al- Asybah wa an- Nazair* (Beirut: Dar al- Fikr, 1415 H / 1995), hlm. 63.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm.191.

²² An- Nahl (16) : 90.

5. Asas *al birr wa at taqwa*.

6. Asas *musyarakah* ²³

Asas *tabadulul manafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemerataan merupakan penerapan prinsip keadilan dalam mu'amalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat.

Asas '*an taradin* atau suka sama suka yaitu dalam bermu'amalah tidak ada unsur paksaan. Asas '*adamul gurar* berarti dalam mu'amalah tidak boleh ada *gurar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Asas *al birr wa at taqwa* menunjukkan bahwa mu'amalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan tidak dibenarkan oleh syara'.

Asas *musyarakah* menghendaki setiap bentuk mu'amalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, juga menguntungkan bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad/perjanjian adalah: suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁴

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1993). hlm.173-175.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 65.

Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²⁵

Dalam fiqh Islam dikenal akad/perjanjian mengenai pengambilan manfaat jasa yang terbagi dalam dua macam, yaitu: perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan hasil suatu benda atau disebut dengan al- 'ayan dan perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari tenaga manusia atau disebut dengan al- 'amal.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),²⁷ yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk melacak data berkenaan dengan perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi.

²⁵ Al- Mā'idah (5) : 1.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, cet. Ke-2 (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987), hlm. 24.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm.21.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitis*, yakni menjelaskan tentang konsep perjanjian dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaan perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi yaitu melalui jalan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.²⁸ Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak perusahaan Bakpia Pathuk 25 dan kepada pihak jasa transportasi dari beberapa responden jasa transportasi Becak, Andong, Taksi dan Travel. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan cara acak.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi, apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-16 (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.135.

5. Analisa Data.

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan *metode deduktif*. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini, penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep perjanjian dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yaitu pada pelaksanaan perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi lima bab yang sistematis, sebagaimana dapat diuraikan dalam rangkaian berikut:

Sebagai gambaran umum, bab pertama merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, bab kedua dikhususkan untuk mengkaji perjanjian dalam Islam, untuk itu diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian, rukun dan syarat perjanjian, dan kebebasan kehendak dalam perjanjian.

Dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi yang terdiri dari gambaran umum perusahaan Bakpia Pathuk 25, meliputi lokasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, pertimbangan strategis didirikan perusahaan, struktur organisasi, ketenagakerjaan, distribusi

pemasaran dan bentuk produksi, perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi, meliputi waktu pembuatan perjanjian, bentuk perjanjian dan materi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi.

Dalam bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi yang terdiri dari dua analisis, yaitu analisis terhadap perjanjian dan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian.

Kemudian bab kelima merupakan bagian penutup, penyusun sampaikan kesimpulan sebagai inti dari semua pembahasan disertai dengan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terhadap perjanjian pemberian komisi oleh perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi menurut tinjauan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pemberian komisi yang diterapkan oleh pihak perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta kepada jasa transportasi seperti: Becak, Andong, Taksi dan Travel, pada dasarnya sudah ditentukan dulu oleh pihak perusahaan, hanya bersifat lisan saja dan berlaku dengan syarat tertentu, yaitu jika pihak konsumen/tamu membeli Bakpia bermerek dagang 25. Dalam perjanjian tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan akad/perjanjian dan dapat dipandang sah karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam.
2. Pelaksanaan perjanjian pemberian komisi, dilihat dari bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak jasa transportasi, dapat digolongkan dalam pekerjaan perantara (makelar), yaitu mempertemukan antara pihak konsumen yang biasanya merupakan pengunjung/wisatawan yang datang di kota Yogyakarta dengan pihak perusahaan Bakpia Pathuk 25. Keberadaan perantara (makelar) untuk orang luar daerah adalah boleh karena makelar seperti ini merupakan salah satu penunjuk jalan dan banyak membantu dalam transaksi jual beli serta banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Oleh karena

itu, tidak ada salahnya bagi perantara ini mendapat imbalan/upah atas jasa yang dilakukannya, sesuai kesepakatan. Adapun sebagai pertimbangan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemberian komisi tersebut:

- a. Tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syara'.
- b. Sudah menjadi kebiasaan yang telah dikenal dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

B. Saran-saran

1. Guna menghindarkan adanya perselisihan mengenai jumlah besarnya uang komisi yang seharusnya diberikan oleh pihak perusahaan kepada pihak jasa transportasi yang mengantarkan konsumen/tamu untuk membeli Bakpia Pathuk bermerek dagang 25, maka selain struk belanja diberikan kepada pihak konsumen, hendaknya pada waktu pemberian uang komisi kepada jasa transportasi juga disertai dengan pemberian struk belanja yang sama oleh konsumen/tamu yang diantarkan oleh jasa transportasi tersebut.
2. Bagi pihak perusahaan dan pihak jasa transportasi, supaya tidak menggunakan kesempatan terhadap konsumen/tamu yang biasanya merupakan pengunjung/wisatawan yang datang di kota Yogyakarta dan dalam hal ini mereka menggunakan jasa transportasi, misalnya dengan penetapan harga Bakpia Pathuk bermerek dagang 25 atau pun ongkos (upah) pelayanan jasa transportasi, di luar batas kepatutan.
3. Sudah menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen/tamu yang datang untuk

membeli Bakpia bermerek dagang 25, dan bagi jasa transportasi agar selalu bersikap ramah dan santun terhadap wisatawan atau pengunjung kota Yogyakarta yang menggunakan jasa transportasi mereka.

4. Pelaksanaan perjanjian pemberian komisi merupakan suatu kebiasaan baik dan banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, hal ini perlu dilestarikan selama tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syara', tidak melanggar ketertiban umum dan norma-norma kepatutan yang ada dalam masyarakat.
5. Himbauan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang diharapkan dapat mengatur dalam pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang wanprestasi terhadap perjanjian pemberian komisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al- Hidayah, 1998.

B. Kelompok Hadis

Majah, Ibnu al- Imam, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t., 2 jilid.

Tirmizi, al- Imam, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al Fikr, 1978, 3 jilid.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

-----, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet. 2, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987.

-----, *Refleksi Atas Persoalan keislaman*, cet.2, Bandung: Mizan, 1994.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1998.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Khallaf, 'Abd al- Wahhab, *I'lm Usul Fiqh*, Kuwait : Dar al- Qalam, 1978.

Malik, H.A, *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al Hidayah, 1987.

Musa, Muhammad Yusuf, *Fiqh al- Kitab wa as- Sunnah al- Buyu' wa al- Mu'amalat al- Maliyah al- Mu'asirah*, cet.2, Mesir: Dar al- Kitab, 1954.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Muhammad Yusuf Qardlawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa, Mu'ammal Hamidy, t.tt.: PT. Bina Ilmu, 1993.

Rahman, Asjmuni 'Abd al-, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. al- Ma'arif, 1997, 14 jilid.

Sanhury, 'Abd ar- Razzaq as-, *Nazariyyah al- 'Aqd*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suyuti, asy-, *al- Asybah wa an- Nadair*, Beirut: Dar al- Fikr, 1415 H / 1995.

Syaltut, Mahmud, *Al- Fatawa*, Mesir: Dar al- Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- 'Aqdi fi asy- Syari'ah al- Islamiyah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1977.

Zarqa, Mustafa Ahmad az-, *Fiqh al- Islam Fi saubih al- Jadid*, Beirut: Dar al- Fikr, 1978, 3 jilid.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet.2, Jakarta: Haji masagung, 1990.

D. Kelompok Buku-Buku Lain dan Kamus

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet.2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.16, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet.2, Bandung.: Alumni, 1977.

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.33, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. Kelompok Makalah

Imam Ghozali, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Suharta, *“Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Chairul Fida’i, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	1	2	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2.	2	3	Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
3.	2	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
4.	10	13	Orang-orang Islam selalu diikuti persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram.
5.	11	14	Sesuatu yang telah terkenal menurut 'urf, seperti suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
6.	11	15	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
7.	11	16	Menentukan dengan dasar 'urf, seperti menentukan dengan berdasarkan nas.
8.	12	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
9.	12	19	Pada dasarnya akad itu diadakan atas kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan nilai akad tersebut ditetapkan berdasarkan sigat dalam akad.
10.	13	20	Kebutuhan itu didudukkan pada kebutuhan darurat, baik umum maupun khusus.
11.	13	22	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan.
12.	14	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

BAB II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	19	3	Akad adalah perikatan antara ijab yang terbit atas salah satu dari kedua belah pihak dengan adanya kabul dari pihak yang lain yang menetapkan akibat hukum pada objeknya.
2.	20	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

3.	21	7	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
4.	21	8	Orang-orang Islam selalu diikutkan persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram.
5.	22	9	'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di kalangan para ahli syari'ah tidak membedakan antara 'urf dan adat.
6.	25	15	Tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dewasa dan dari orang gila hingga dia berakal.
7.	30	21	Kebebasan kehendak dari si aqid pada asal akad adalah pada natijah-natijahnya dan pada batas kebebasan itu.
8.	32	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
9.	32	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
10.	33	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
11.	33	26	Orang-orang Islam selalu diikutkan persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram.

BAB IV

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	52	4	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
2.	52	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
3.	53	6	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4.	53	7	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
5.	53	8	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan

			sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
6.	57	13	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
7.	58	14	Kemadaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.
8.	58	15	Tulisan itu sama dengan ucapan.
9.	59	17	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
10.	60	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
11.	60	19	Orang-orang Islam selalu diikutkan persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram.
12.	67	29	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
13.	67	30	Menentukan dengan dasar ' <i>urf</i> ', seperti menentukan dengan berdasarkan nas.
14.	67	31	Sesuatu yang telah terkenal menurut ' <i>urf</i> ', seperti suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

'ABD AR- RAZZAQ AS- SANHURY

Seorang ahli fiqh Mesir yang mengarang kitab *Masadir al- Haqq fi al- Fiqh al- Islami*, dengan sistematika penulisan hukum positif Barat. Beliau juga adalah seorang penggagas pengundangan hukum perdata Irak.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M dan wafat pada tahun 1994. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M, kemudian beliau memperdalam bahasa arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic studies) tahun 1969.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat Universitas Gajah Mada tahun 1970/1972. Menjadi rektor Universitas Gajah Mada dalam filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota team pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

ASJMUNI ABDURRAHMAN

Beliau adalah dosen luar biasa pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lahir pada tanggal 10 Desember 1913. Jabatan yang pernah dipegang adalah wakil Dekan 1 tahun 1960-1972 dan pada tahun 1963-1964. Beliau juga dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-Qaidah Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam*. Pengantar profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

IMAM IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. Majah adalah gelar bagi Yazid, ayahnya. Beliau lahir di Qazwin, Irak tahun 209 H, dan meninggal pada tahun 273 H.

Beliau belajar hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali Ibn Muhammad at- Tanafasi. Pada usia ke- 21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis di antaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan lain-lain.

Di samping beliau menulis kitab Sunan, beliau juga menulis kitab bidang Tafsir al- Qur'an al- Karim. Beliau juga menulis kitab Tarikh.

Kitab hadisnya , Sunan, termasuk dalam Kutub as- Sittah. Kitab ini terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

MUSTAFA AHMAD AZ- ZARQA

Tokoh fiqh kontemporer Yordania asal Suriah, seorang guru besar usul fiqh dan fiqh di Universitas Amman Yordania. Beliau termasuk ke dalam kelompok ulama mazhab Hanafi Muta'akhiriin (generasi belakangan). Pengarang kitab *al- Madkhal fi al- Fiqh al- 'Amman*.

SAYYID SABIQ

Beliau adalah ustad pada universitas al- Azhar Cairo dan teman sejawat dengan ustad Hasan al- Banna, salah seorang mursyid al- 'am dari partai Ikhwan al- Muslim di Mesir. Beliau seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al- Alqur'an dan al- Hadis, selain itu juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah "*Fiqh Sunnah*".

T.M. HASBY AS- SHIDDIEQY

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasby as- Shiddieqy. Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904 (1321 H) dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belajar agama di pondok pesantren di Sumatra Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al- Irsyad Surabaya.

Jabatan yang pernah dipegang adalah dosen di PTAIN Yogyakarta tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Berikutnya tahun 1960 sampai 1970 beliau menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi guru besar ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, tepatnya bulan juni beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama yaitu Doctor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. T.M. Hasby as- Shiddieqy, di samping seorang ulama yang besar di Indonesia juga merupakan orang yang produktif menulis buku-buku agama. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah *Tafsir an- Nur*, 2002 *Mutiara Hadis*, *Pokok-Pokok Zakat* dan lain-lain yang semuanya tidak kurang dari 50 buku.

IMAM TIRMIZI

Nama lengkapnya adalah Abi al- Hasan Muhammad bin Isa, yang berasal dari desa Tirmizi di Pantai sungai Jihan di Bukhara. Beliau lahir tahun 200 H dan wafat tahun 261 M. Beliau adalah seorang penulis yang terkenal, dimana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah Sahih al- Bukhari dan Sahih Muslim.

Lampiran 3

DAFTAR RESPONDEN

A. Pihak Perusahaan

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Arlen Sanjaya	Pimpinan perusahaan Bakpia Pathuk 25

B. Pihak Jasa Transportasi

No	Nama	Jasa Transportasi
1.	Bapak Supardi	Transportasi Becak
2.	Bapak Atmo Suwano	Transportasi Becak
3.	Bapak Mujito	Transportasi Becak
4.	Bapak Karmono	Transportasi Becak
5.	Bapak Wiryo Diharjo	Transportasi Becak
6.	Bapak Rubiman	Transportasi Andong
7.	Bapak Suroto Cipto Sumarno	Transportasi Andong
8.	Bapak Karno	Transportasi Andong
9.	Bapak Hadi Cahyono	Transportasi Taksi
10.	Bapak Suyanto	Transportasi Taksi
11.	Bapak Suharto	Transportasi Travel

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan wawancara untuk pihak perusahaan

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya perusahaan Bakpia Pathuk 25 ?
2. Bagaimana struktur organisasi perusahaan ?
3. Langkah apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal kelancaran distribusi pemasaran ?
4. Meliputi jasa transportasi apa saja perusahaan mengadakan kerjasama dalam hal distribusi pemasaran ?
5. Apakah ada nama khusus untuk menyebut perjanjian kerjasama dengan jasa transportasi tersebut ?
6. Apa ada ungkapan lain terhadap istilah komisi ?
7. Bagaimana sejarah diberlakukan uang komisi ? sejak kapan ?
8. Apakah perjanjian tersebut tertuang dalam suatu perjanjian yang tertulis ?
9. Apa yang menjadi syarat dalam pemberian komisi tersebut ?
10. Berapa jumlah besar komisi yang diberikan kepada jasa transportasi ?
11. Bagaimana tata cara penentuan jumlah komisi ?
12. Kapan penyerahan komisi dilakukan ?
13. Di mana penyerahan komisi dilakukan ?
14. Siapa yang memberikan komisi ?
15. Kepada siapa diberikan komisi tersebut ?
16. Apakah pembeli pernah dilibatkan dalam hal menentukan jumlah besarnya komisi ?
17. Apakah pernah perselisihan dari perusahaan maupun dari pihak jasa transportasi mengenai jumlah besarnya komisi yang harus diberikan ?
18. Apakah secara khusus perjanjian pemberian komisi ini mengikat antara pihak perusahaan dengan pihak jasa transportasi ?

B. Daftar pertanyaan wawancara untuk pihak jasa transportasi

1. Pernahkah anda mengantarkan konsumen/tamu kepada perusahaan Bakpia Pathuk 25 ?
2. Sudah berapa lama/berapa kali anda mengantarkan konsumen/tamu kepada perusahaan Bakpia Pathuk 25?
3. Apakah anda mendapatkan komisi dari mengantarkan konsumen/tamu?
4. Dari mana anda mengetahui bahwa perusahaan Bakpia Pathuk 25 akan memberikan komisi jika anda mengantarkan konsumen/tamu ?
5. Berapakah jumlah besar komisi yang biasanya anda terima ?
6. Apakah komisi yang diberikan pihak perusahaan biasanya selalu lebih tinggi daripada ongkos yang dibayarkan oleh konsumen/tamu yang anda antarkan ?
7. Apakah perusahaan akan selalu memberikan komisi ketika anda mengantarkan konsumen/tamu ?
8. Bagaimana tanggapan anda terhadap pemberian komisi tersebut ?
9. Apakah pernah terjadi kesalahan/kekeliruan dari pihak perusahaan mengenai jumlah komisi yang seharusnya anda terima ?
10. Jika pernah, apa yang anda lakukan ketika terjadi kesalahan/kekeliruan tersebut ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PE.00.9/1095/2004
Temp. :
Tgl. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 23 Agustus 2004....

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah DIY
C.q. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Tesis dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Komisi Oleh Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Kepada Jasa Transportasi.

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Wasiatul Arifah
Nomor Induk : 01381090-00
Semester : III (Sembilan)
Jurusan : Mu'amalat-I

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. **Perusahaan Bakpia Pathuk 25**
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut di atas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 Sept. 2004 s/d. 30 Okt. 2004.

Dengan Desen Pembimbing : Dr. H. Abd. Salam Abief, MA

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Pembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.017857

Membaca Surat : **Dekan Fak. Syariah - IAIN "SUKA"** No : **IN/1/DS/PP.00.9/1895/2004**
Tanggal : **23 Agustus 2004** Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

N a m a : **WASIATUL ARIFAH** No. MHSW : **013810900-00**
Alamat Instansi : **Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta.**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN KOMISI OLEH PERUSAHAAN BAKPIA PATHUK 25 KEPADA JASA TRANSPORTASI.**

Lokasi : **Kota Yogyakarta**
Waktunya : **Mulai tanggal 25 Agustus 2004 s/d 25 November 2004**

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yk c.q Bappeda
3. Dekan Fak. Syariah - IAIN "Suka"
4. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/1534

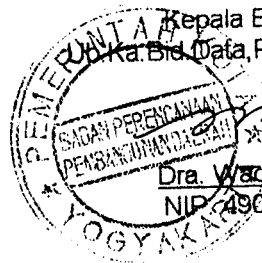
- Dasar : Surat Izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/ 7857 tanggal 25 Agustus 2004
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor:33/KPT/1986 tentang: Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 162 Tahun 2003 Tentang: Pemberian izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan /Survey Di-Propinsi DIY
- Diizinkan kepada : Nama : Wasiatul Arifah NIM:01381090
Pekerjaan : Mahasiswi Fak Syariah - IAIN "SUKA"
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : DR. H. ABD. Salam Arief, MA
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBERIAN KOMISI OLEH PERUSAHAAN BAKPIA
PATHUK 25 KEPADA JASA TRANSPORTASI
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 25 Agust 2004 s/d 25 Nov 2004
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : / - C 7 - 2004

Tanda tangan
Pemegang Izin

Wasiatul Arifah

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Kantor Bina, Data, Penelitian & KAD



Dra. Wadlarni PR.
NIP. 490 027328

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Pimp. Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yk
5. Arsip

SURAT KETERANGAN

Pimpinan Perusahaan Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama : Wasiatul Arifah
NIM : 01381090
Jurusan : Mu'amalat
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di perusahaan kami untuk keperluan skripsi yang berjudul:

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN KOMISI OLEH PERUSAHAAN BAKPIA PATHUK 25 KEPADA JASA TRANSPORTASI”

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 September 2004
Pimpinan BAKPIA PATHUK 25

Oleh-oleh khas Yogya
Arlen Sanjaya

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

Nama : Wasiatul Arifah

Tempat / Tgl Lahir : Tuban / 06 Desember 1981

Alamat Asal : Senori – Merakurak - Tuban

Alamat Jogja : Jl. Timoho Gg Gading 597 Ngentaksapen Yogyakarta

Nama Ayah : H. Abdul Wahid

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Senori – merakurak - Tuban

Nama Ibu : Hj. Ruqoyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Senori – merakurak - Tuban

Riwayat Pendidikan :

1. MI Dahlanayah Tuban Lulus tahun 1994
2. MTS Manbail Futuh Tuban Lulus Tahun 1997
3. MAN 3 Malang Lulus Tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2000